



PENETAPAN
Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Skb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon : -----

PIPIH SOPIAH, Perempuan, Lahir di Sukabumi 31 Mei 1963, Usia 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di K.H.A.Sanusi RT.005/RW.003 Kp Kebon Danas No.24, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Selanjutnya di sebut sebagai

PEMOHON ;

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

- Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----
- Setelah mendengarkan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 12 September 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor register perkara Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Skb. tertanggal 13 September 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Halaman 1 dari 14
Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini perkenankanlah Pemohon hendak mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Kematian untuk Orang Tua Pemohon yang bernama ERUM , maka untuk itu Pemohon akan jelaskan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon mempunyai orang tua kandung (Ibu) yang bernama ERUM Jenis Kelamin: Perempuan ; Umur 70 Tahun ; Agama : Islam ; Kewarganegaraan: Indonesia ; Beralamat di Kebonjati RT.001/RW.013; Kelurahan Sukakarya ; Kecamatan Warudoyong; Kota Sukabumi ; -----
2. Bahwa orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia di usia 70 tahun , pada tanggal 27-03-2006 di rumah kediaman, karena sakit ; -----
3. Bahwa kemudian Pemohon menguburkannya di Pemakaman Umum Raweuy tidak jauh dari tempat tinggal Pemohon ; -----
4. Bahwa Pemohon bersama dengan orang tua (Ayah) Pemohon dengan dasar Surat Pengantar dari RT dan RW telah mendatangi Kelurahan dimana orang tua Pemohon bertempat tinggal untuk dibuatkan tentang surat keterangan Kematian atas nama ERUM ; -----
5. Bahwa Kelurahan Sukakarya dimana almarhumah ERUM bertempat tinggal telah mengeluarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3//013/1004/2018 ; -----
6. Bahwa untuk melengkapi surat kematiannya kemudian Pemohon bermaksud melengkapinya dengan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi ; -----
7. Bahwa kemudian pemohon menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, Pemohon terlebih dahulu diharuskan untuk mengajukan

Halaman 2 dari 14
Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ke Pengadilan Negeri dimana Pemohon tinggal untuk mendapatkan Penetapan Pengesahan Kematian orang tua Pemohon (ERUM) ; -----

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mengajukan kepada Pengadilan Negeri Sukabumi untuk Mengesahkan Kematian orang tua Pemohon yang bernama ERUM atas dasar Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukakarya No. 474.3//013/1004/2018 ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya Bapak / Ibu berkenan dan Pengadilan Negeri Sukabumi dapat memberikan Penetapan sebagai berikut : -

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

2. Menyatakan Syah Kematian ERUM di usia 70 Tahun yang disebabkan karena Sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3//013/1004/2018 yang dikelurkan oleh Kelurahan Sukakarya ; -----
3. Menetapkan ERUM telah Meninggal Dunia pada usia 70 tahun karena sakit di Sukabumi ;

4. Biaya yang timbul dari Permohonan ini akan dipikul oleh Pemohon ; -----

Atau : -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain , mohon Penetapan lain yang baik untuk kepentingan Pemohon tersebut menurut pandangan Pengadilan ; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di Persidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 14
Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama OJI, NIK : 3272041004330900 dan 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama PIPIH SOPIAH, NIK : 3272017105630001 telah diperiksa dan bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda sebagai **(P-1)** ; -----
2. 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Keluarga) Nomor : 01586/18.2008/1995 atas nama Kepala Keluarga OJI, ditandatangani oleh DRS.H.SYAMSUL.BAHRI selaku Camat Sukabumi pada tanggal 31 Januari 1995, berlaku sampai dengan 31 Januari 1998 telah diperiksa dan bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda sebagai **(P-2)** ;-----
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/013/1004/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh SUPRIATNA SUGIANTO, SE selaku Lurah Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi pada tanggal 23 Agustus 2018 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa orang yang bernama ERUM telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2006 di Rumah karena sakit dan dimakamkan di Pemakaman Umum Raweuy RT 002 RW 006, yang dibuat atas laporan OJI selaku suami, telah diperiksa dan bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda sebagai **(P-3)** ;-----
4. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 74/Sp/01-13/VIII/18 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh YANTI KUSTIANI selaku Ketua RT 01 / RW 13 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi pada tanggal 31 Agustus 2018 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa orang yang bernama ERUM telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2006 pada pukul 17.00 WIB dan dari pihak keluarga yang bersangkutan memohon agar dibuatkan Surat Pengantar untuk keperluan pembuatan Akta Kematian di Kantor Catatan Sipil Sukabumi, telah diperiksa dan bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda sebagai **(P-4)** ;-----

Halaman 4 dari 14
Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Skb



5. 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Keluarga) Nomor : 3272010405070018 atas nama Kepala Keluarga ASEP SETIAWAN, ditandatangani oleh HJ ANNA SETIANA, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2011, telah diperiksa dan bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda sebagai **(P-5)** ;-----

6. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3272-LT-27092018-0016 atas nama PIPIH SOPIAH, ditandatangani oleh ISKANDAR, S.IP.MT selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, dikeluarkan pada tanggal 27 September 2018, telah diperiksa dan bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda sebagai **(P-6)** ;-----

7. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa bermaterai yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang bernama OJI memberikan Kuasa penuh kepada orang yang bernama PIPIH SOPIAH selaku anak kandungnya untuk mengurus surat kematian ibunya yang bernama ERUM, diberi tanda sebagai **(P-7)** ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **MILA NURMALASARI** dibawah sumpah telah memberikan keterangan didalam persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih sejak tahun 1975 ketika saksi berusia kurang lebih 7 (tujuh) tahun, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon ketika Pemohon tinggal dirumah orangtua Pemohon ; -----

- Bahwa alamat rumah orang tua Pemohon adalah di Kebonjati Rt 001, Rw 013 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi ; -----
- Bahwa orang tua Pemohon ayahnya bernama OJI dan ibunya adalah Almarhumah ERUM ; -----

Halaman 5 dari 14
Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki kakak satu ayah tapi berbeda ibu yang bernama KANDA karena setahu saksi, ayahnya Pemohon yaitu OJI pernah menikah dengan seorang wanita yang saksi lupa namanya sebagai isteri pertama yang kemudian meninggal dunia, setelah itu OJI menikah lagi dengan Almarhumah ERUM dan memiliki anak perempuan yaitu Pemohon ;

- Bahwa sejak lahir Pemohon tinggal dengan kedua orangtuanya sampai dengan Pemohon menikah dan memiliki keluarga sendiri ; -----
 - Bahwa ibu Pemohon yang bernama ERUM tersebut telah meninggal dunia di usia 70 (tujuh puluh) tahun, pada tanggal 27-03-2006 di rumah kediaman, karena sakit Maag ;

 - Bahwa kemudian keluarga Pemohon menguburkannya di Pemakaman Umum Raweuy tidak jauh dari tempat tinggal Pemohon ;

 - Bahwa Pemohon bersama dengan orang tua (Ayah) Pemohon dengan dasar Surat Pengantar dari RT dan RW telah mendatangi Kelurahan dimana orang tua Pemohon bertempat tinggal untuk dibuatkan tentang surat keterangan Kematian atas nama ERUM ;

 - Bahwa Kelurahan Sukakarya dimana almarhumah ERUM bertempat tinggal telah mengeluarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3//013/1004/2018 ; -----
 - Bahwa untuk melengkapi surat kematiannya kemudian Pemohon bermaksud melengkapinya dengan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi ; -----
 - Bahwa ayahnya Pemohon yang bernama OJI saat ini sudah berusia lanjut, dan mengalami penurunan kesehatan dan daya

Halaman 6 dari 14
Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar dan melihat sehingga dalam pengurusan pembuatan Akta Kematian ibu ERUM dikuasakan kepada Pemohon selaku anak kandungnya ; -----

- Bahwa keluarga besar dari Pemohon tidak ada yang keberatan atas Permohonan pemohon tersebut ;

----- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut ; -----

2. Saksi **EULIS ENNY SRIWULAN** dibawah sumpah telah memberikan keterangan didalam persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari suami Pemohon ;

- Bahwa alamat rumah orang tua Pemohon adalah di Kebonjati Rt 001, Rw 013 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi ; -----

- Bahwa orang tua Pemohon ayahnya bernama OJI dan ibunya adalah Almarhumah ERUM ;

- Bahwa Pemohon memiliki kakak satu ayah tapi berbeda ibu yang bernama KANDA karena setahu saksi, ayahnya Pemohon yaitu OJI pernah menikah dengan seorang wanita yang saksi lupa namanya sebagai isteri pertama yang kemudian meninggal dunia, setelah itu OJI menikah lagi dengan Almarhumah ERUM dan memiliki anak perempuan yaitu Pemohon ; -----

- Bahwa sejak lahir Pemohon tinggal dengan kedua orangtuanya sampai dengan Pemohon menikah dan memiliki keluarga sendiri ;

- Bahwa ibu Pemohon yang bernama ERUM tersebut telah meninggal dunia di usia 70 (tujuh puluh) tahun, pada tanggal 27-03-2006

Halaman 7 dari 14
Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah kediaman, karena sakit Maag ;

- Bahwa kemudian keluarga Pemohon menguburkannya di Pemakaman Umum Raweuy tidak jauh dari tempat tinggal Pemohon ;

- Bahwa Pemohon bersama dengan orang tua (Ayah) Pemohon dengan dasar Surat Pengantar dari RT dan RW telah mendatangi Kelurahan dimana orang tua Pemohon bertempat tinggal untuk dibuatkan tentang surat keterangan Kematian atas nama ERUM ;

- Bahwa Kelurahan Sukakarya dimana almarhumah ERUM bertempat tinggal telah mengeluarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3//013/1004/2018 ; -----

- Bahwa untuk melengkapi surat kematiannya kemudian Pemohon bermaksud melengkapinya dengan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi ; -----

- Bahwa ayahnya Pemohon yang bernama OJI saat ini sudah berusia lanjut, dan mengalami penurunan kesehatan dan daya mendengar dan melihat sehingga dalam pengurusan pembuatan Akta Kematian ibu ERUM dikuasakan kepada Pemohon selaku anak kandungnya ; -----

- Bahwa keluarga besar dari Pemohon tidak ada yang keberatan atas Permohonan pemohon tersebut ;

----- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut ; -----

Halaman 8 dari 14
Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan

Pemohon **PIPIH SOPIAH** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa orang tua Pemohon ayahnya bernama OJI dan ibunya adalah Almarhumah ERUM ;

- Bahwa alamat rumah orang tua Pemohon adalah di Kebonjati Rt 001, Rw 013 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi ; -----

- Bahwa Pemohon memiliki kakak satu ayah tapi berbeda ibu yang bernama KANDA karena setahu saksi, ayahnya Pemohon yaitu OJI pernah menikah dengan seorang wanita yang saksi lupa namanya sebagai isteri pertama yang kemudian meninggal dunia, setelah itu OJI menikah lagi dengan Almarhumah ERUM dan memiliki anak perempuan yaitu Pemohon ; -----

- Bahwa sejak lahir Pemohon tinggal dengan kedua orangtuanya sampai dengan Pemohon menikah dan memiliki keluarga sendiri ;

-
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama ERUM tersebut telah meninggal dunia di usia 70 (tujuh puluh) tahun, pada tanggal 27-03-2006 di rumah kediaman, karena sakit Maag ;

-
- Bahwa kemudian keluarga Pemohon menguburkannya di Pemakaman Umum Raweuy tidak jauh dari tempat tinggal Pemohon ;

-
- Bahwa Pemohon bersama dengan orang tua (Ayah) Pemohon dengan dasar Surat Pengantar dari RT dan RW telah mendatangi Kelurahan dimana orang tua Pemohon bertempat tinggal untuk dibuatkan tentang surat keterangan Kematian atas nama ERUM ;

Halaman 9 dari 14
Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelurahan Sukakarya dimana almarhumah ERUM bertempat tinggal telah mengeluarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3//013/1004/2018 ; -----
- Bahwa untuk melengkapi surat kematiannya kemudian Pemohon bermaksud melengkapinya dengan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi ; -----
- Bahwa ayahnya Pemohon yang bernama OJI saat ini sudah berusia lanjut, dan mengalami penurunan kesehatan dan daya mendengar dan melihat sehingga dalam pengurusan pembuatan Akta Kematian ibu ERUM dikuasakan kepada Pemohon selaku anak kandungnya ; -----
- Bahwa keluarga besar dari Pemohon tidak ada yang keberatan atas Permohonan pemohon tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini ; -----

-TENTANG HUKUMNYA-

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya maksud dan tujuan

Halaman 10 dari 14
Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas ibu Pemohon yang bernama **ERUM** ; -----

----- Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti (**P-1**) sampai dengan (**P-7**) serta **2 (dua)** orang saksi bernama : **MILA NURMALASARI** dan **EULIS ENNY SRIWULAN** ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Ayat (1) Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Ketentuan Ayat (2) Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian" ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor : 472.12.932/DUKCAPIL pada pokoknya menerangkan bahwa "Berkaitan dengan permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi (lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan" ; -----

Halaman 11 dari 14
Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti **P-1** dan **P-5** , ternyata benar bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di K.H.A.Sanusi RT.005/RW.003 Kp Kebon Danas No.24, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi;--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti **P-2**, **P-3** dan **P-4** ternyata benar bahwa orang yang bernama ERUM telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2006 di Rumah karena sakit dan dimakamkan di Pemakaman Umum Raweuy RT 002 RW 006, yang dibuat atas laporan OJI selaku suami ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan berdasarkan surat bukti **P-6** dan **P-7** diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah Anak satu-satunya dari bapak yang bernama OJI dan ibu yang bernama ERUM, dimana bapak pemohon yang bernama OJI sudah uzur, berusia kurang lebih 85 tahun (lahir pada tanggal 10 April 1933 berdasarkan surat bukti **P-1**) dan terganggu kesehatannya sehingga dalam mengurus Akte Kematian ibu ERUM dikuasakan kepada Pemohon sebagai anak kandung dari bapak OJI dan almarhum ibu ERUM. Bahwa karena kelalaian dari keluarga pemohon yang tidak memahami permasalahan hukum dan administrasi kependudukan sehingga kematian ibu ERUM di usia 70 tahun , pada tanggal 27-03-2006 (lebih dari 10 (sepuluh) tahun namun baru dilaporkan pada tahun 2018 (Vide surat bukti **P-4** dan **P-5**) ; -----

----- Menimbang, bahwa bapak OJI dan keluarga besar dari pemohon berdasarkan surat bukti **P-7** tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon telah menyatakan siap menerima segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh permohonan Pemohon tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonan-

Halaman 12 dari 14
Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang diperlukan ; -----

----- Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon ; -----

----- Mengingat Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Ayat (1) dan (2) Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi tentang kematian Orang Tua Pemohon (ibu kandung) Pemohon untuk dicatitkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu yang bernama ; **ERUM** Perempuan, lahir di Sukabumi, usia 70 Tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat diKebonjati Rt.001 Rw.013, Kelurahan Sukakarya Kec. Warudoyong Kabupaten Sukabumi yang disebabkan karena Sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3//013/1004/2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi ; -----

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Halaman 13 dari 14
Putusan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Skb



----- Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **02 Oktober 2018** oleh Kami, **AA OKA PBG, SH.MH**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **TATANG MAHMUD, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi dengan dihadiri Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TATANG MAHMUD, SH

AA OKA PBG, SH.MH

Rincian biaya perkara Nomor : 59/Pdt.P/2018/PN.Skb, sbb :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | Rp. 80.000,- |
| 3. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6. sumpah | Rp. 20.000,- |

Jumlah :..... Rp.191.000,-

Terbilang: (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).